



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kinerja pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar agar lebih efektif, perlu dilakukan penataan perangkat daerah di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa penataan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan menggabungkan dan memisahkan, mengubah tipe dan nama perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
- c. Inspektorat Daerah Tipe A
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
  1. Dinas Kesehatan, Tipe A;
  2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A;
  4. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A;
  5. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Tipe A;
  6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Tipe A;
  7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A;

8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan, Tipe A;
  9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A;
  10. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A;
  11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe A;
  12. Dinas Pendidikan Tipe B;
  13. Dinas Sosial, Tipe B;
  14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B;
  15. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe B;
  16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B;
  17. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe B;
  18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Non Tipe.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
  3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe B;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Non Tipe.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Polewali, Tipe A;
  2. Kecamatan Binuang, Tipe A;
  3. Kecamatan Anreapi, Tipe A;
  4. Kecamatan Matakali, Tipe A;
  5. Kecamatan Wonomulyo, Tipe A;
  6. Kecamatan Tapango, Tipe A;
  7. Kecamatan Mapilli, Tipe A;
  8. Kecamatan Luyo, Tipe A;
  9. Kecamatan Campalagian, Tipe A;
  10. Kecamatan Balanipa, Tipe A;
  11. Kecamatan Tinambung, Tipe A;
  12. Kecamatan Limboro, Tipe A;
  13. Kecamatan Alu, Tipe A;
  14. Kecamatan Tubbi Taramanu, Tipe A;
  15. Kecamatan Bulo, Tipe A; dan
  16. Kecamatan Matangnga, Tipe A;

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Rumah sakit yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan unit pelaksana teknis rumah sakit daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI  
SULAWESI BARAT : (NOMOR 11 -31- /2025 / TAHUN 2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 23 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007